



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 539/748 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)
UNTUK MASA JABATAN TAHUN 2023 - 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pelaksana Tugas Komisaris PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) masa jabatan tahun 2020 – 2025 atas nama Ibu Masdiana Safitri, SH akan memasuki purna tugas sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan proses seleksi pemilihan anggota Komisaris dimaksud yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisaris Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) untuk Masa Jabatan Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Taman Satwa Semarang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisaris Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) untuk Masa Jabatan Tahun 2023 - 2027.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. Melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Komisaris;
- c. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. Menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- e. Menetapkan hasil penilaian;
- f. Menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
- g. Menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanbya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 539/748 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PEMILIHAN ANGGOTA KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA
SEMARANG (PERSERODA) UNTUK MASA
JABATAN TAHUN 2023 - 2027

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN
TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)
UNTUK MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI
1	Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si.	Akademisi Universitas Diponegoro	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dian Ratna Sawitri S.Psi., M.Si., Ph.D.	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota
3	Dr. Darsono, MBA., Ak., CA., CPA.	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota
4	Tjutjut Bramantoro	<i>Leadership Consultant</i>	Anggota
5	Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU